



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 103/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 111/PUU-X/2012**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG PENDIDIKAN TINGGI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN SAKSI/AHLI
DARI PEMOHON SERTA PEMERINTAH
(IV)**

J A K A R T A

RABU, 16 JANUARI 2013



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 103/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 111/PUU-X/2012**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi [Pasal 50, Pasal 65, Pasal 73, Pasal 74, dan Pasal 76] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-X/2012:

1. M. Nurul Fajri
2. Candra Feri Caniago
3. Depitriadi

PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PUU-X/2012:

1. Azmy Uzandy
2. Khairizvan Edwar
3. Ilham Kusuma

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Saksi/Ahli dari Pemohon serta Pemerintah (IV)

**Rabu, 16 Januari 2013, Pukul 11.18 – 12.45 WIB
Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Achmad Sodiki | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 4) Hamdan Zoelva | (Anggota) |
| 5) Harjono | (Anggota) |
| 6) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 7) Muhammad Alim | (Anggota) |

**Ery Satria Pamungkas
Luthfi Widagdo Eddyono**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 103/PUU-X/2012:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. M. Nurul Fajri | 4. Roky Septiari |
| 2. Candra Feri Caniago | 5. Armada Pransiska |
| 3. Depitriadi | 6. Agid Sudarta Pratama |

B. Ahli Dari Pemohon Perkara Nomor 103/PUU-X/2012:

1. Mestika Zed

C. Pemohon Perkara Nomor 111/PUU-X/2012:

1. Azmy Uzandy
2. Ilham Kasuma
3. Ari Wiryadinata

D. DPR:

1. Yahdil Abdi Harahap

E. Pemerintah:

1. Mualimin Abdi
2. Ainun Na'im
3. Djoko Santoso

F. Kuasa Hukum Pemerintah:

1. Andi Muhammad Asrun

G. Ahli dari Pemerintah:

1. T. Basarudin
2. Myling Gardiner
3. Ine Minara Ruki
4. Johannes Gunawan

H. Saksi dari Pemerintah:

1. Sofian Effendi
2. Anwar Arifin
3. Nizam
4. Pararawendy Indarjo

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.18 WIB

1. KETUA: ACHMAD SODIKI

Sidang Perkara Nomor 103/PUU-X/2012 dan 111/PUU-X/2012, dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin memastikan bahwa ... sudah terhubung dari Pemohon yang berada di Fakultas Hukum Universitas Andalas? Sudah. Baiklah, hari ini kita ingin mendengarkan keterangan ahli dan saksi yang akan diajukan oleh DPR dan sebagainya, tapi saya ingin memastikan lebih dahulu dari Pemerintah yang hadir?

2. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ACHMAD SODIKI

Wassalamualaikum wr. wb.

4. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia, Pemerintah hadir, saya Mualimin Abdi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian di samping kiri saya ada Prof. Ainun Na'im. Ph.D., beliau adalah Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan sebelah kirinya lagi ada Prof. Djoko Santoso, Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian di sebelah kirinya Prof. Dr. Anna Erliyana, beliau adalah Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Kemudian Yang Mulia, dapat kami informasikan bahwa sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 11 Januari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memandang perlu untuk didampingi oleh Kuasa Hukum yang sudah hadir di hadapan Yang Mulia, yaitu Saudara Dr. Andi Muhammad Asrun, kemudian ada Pak Bahtiar Sitanggang. Kemudian Yang Mulia, sebagaimana surat yang Pemerintah sudah sampaikan kepada Yang Mulia, Pemerintah menghadirkan beberapa orang ahli dan saksi yang sudah hadir di hadapan Yang Mulia. Yang pertama akan saya sebutkan Prof. Dr. T. Basaruddin, sudah hadir. Kemudian, Prof. Dr. Myling Gardiner, sudah hadir, kemudian Prof. Dr. Ine Minara Ruki.

Kemudian, Prof. Dr. Johannes Gunawan. Nah, Prof. Dr. Satriyo S. Brodjonegoro untuk pada kesempatan ini belum sempat hadir, mungkin ini pada persidangan berikutnya. Kemudian Dr. Hadi Subhan juga belum hadir, nanti pada persidangan berikutnya.

Kemudian ada juga saksi yang kami hadirkan Yang Mulia, yang pertama Prof. Dr. Sofian Effendi, sudah hadir. Kemudian Prof. Dr. Anwar Arifin, sudah hadir Yang Mulia di belakang, kemudian Prof. Dr. Nizam juga sudah hadir, kemudian Pararawendy Indarjo juga sudah hadir. Jika diizinkan Yang Mulia, nanti pada saat mau memberikan keterangan ahli maupun saksi, sesuai dengan urutan yang kami sudah susun setelah nanti sudah disumpah, kami akan sampaikan kepada Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baik, terima kasih. Saya silakan dari DPR.

6. DPR: YAHDIL HARAHAHAP

Terima kasih, Yang Mulia. dari DPR, saya Yahdil Harahap mewakili DPR RI serta dari Biro Hukum Sekretaris Jenderal DPR RI. Terima kasih.

7. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baik. Saya ingin kepastian dari Pemohon, silakan memperkenalkan diri.

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-X/2012: M. NURUL FAJRI

Terima kasih, Yang Terhormat. Perkenalkan saya Muhammad Nurul Fajri, dari Pemohon 103.

9. PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-X/2012: CANDRA FERI CANIAGO

Terima kasih Yang Terhormat, perkenalkan saya Candra Veri Caniago, dari Pemohon 103.

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-X/2012: AGID SUDARTA PRATAMA

Terima kasih Yang Terhormat, saya Agid Sudarta Pratama, dari Pemohon 103.

11. PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-X/2012: ROKY SEPTIARI

Terima kasih, Yang Terhormat. Saya Roky Septiari, selaku Pemohon 103.

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-X/2012: ARMADA PRANSISKA

Terima kasih, Yang Terhormat. Saya Armada Pransiska, Perkara 103.

13. PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-X/2012: DEPITRIADI

Terima kasih, Yang Terhormat. Perkenalkan, saya Depitriadi dari Perkara 103.

14. PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PUU-X/2012:

Terima kasih Yang Mulia, saya dari Perkara 111 yang hadir itu ada Ilham Kasuma Pemohon III, Mida Yulia Murni Pemohon II dan Ari Wiryadinata Pemohon VI. Terima kasih, Yang Terhormat.

15. KETUA: ACHMAD SODIKI

Cukup, ya. Baik, hari ini kita akan mempersilakan ahli yang diajukan oleh Pemohon yaitu Prof. Dr. Mestika Zed. MA. Hadir saat ini? Kalau begitu disumpah lebih dahulu. Silakan maju ke depan untuk mengambil sumpah.

16. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ini ahli apa saksi, saya pastikan sekali lagi. Oke. Silakan ucapan sumpahnya mengikuti kata-kata saya, dimulai.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

17. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-X/2012: MESTIKA ZED

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

18. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Cukup, terima kasih.

19. KETUA: ACHMAD SODIKI

Cukup. Baik, saya persilakan yang sudah hadir di sini untuk disumpah terlebih dahulu, yaitu Prof. Dr. T. Basaruddin untuk maju ke depan, Prof. Dr. Myling Gardiner juga maju ke depan, terus Dr. Ine Minara Ruki sebagai ahli. Silakan, agamanya masing-masing agama Islam ya. Baik, silakan Bapak.

20. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Silakan yang beragama Islam disumpah terlebih dahulu, ikuti kata saya. Dimulai.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

21. AHLI PEMERINTAH YANG BERAGAMA ISLAM DISUMPAH:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

22. KETUA: ACHMAD SODIKI

Ya, silakan Ibu Maria.

23. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Silakan duduk.

24. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, ikuti lafal janji yang saya ucapkan.

"Saya berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

25. AHLI PEMERINTAH YANG BERAGAMA KRISTEN DISUMPAH:

Saya berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

26. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih.

27. KETUA: ACHMAD SODIKI

Silakan duduk kembali. Saksi sekaligus nanti ... di sini ada Prof. Dr. Sofian Effendi, Prof. Dr. Anwar Arifin untuk maju ke depan, Prof. Dr. Nizam, lalu Saudara Pararawendy Indarjo. Silakan.

28. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Izin, Yang Mulia. Yang Mulia, izin Yang Mulia.

29. KETUA: ACHMAD SODIKI

Ada lagi?

30. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Pemerintah, Yang Mulia. Ya, tadi ada yang terlupakan Yang Mulia, Prof. Dr. Johannes Gunawan, sejatinya sebagai ahli tadi sudah kami sebutkan tapi belum disumpah.

31. KETUA: ACHMAD SODIKI

Oh, sudah datang?

32. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Sudah datang, Yang Mulia, mohon izin.

33. KETUA: ACHMAD SODIKI

Oke, nanti disusulkan lagi.

34. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

35. KETUA: ACHMAD SODIKI

Silakan, Pak Fadlil.

36. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Semuanya beragama (...)

37. KETUA: ACHMAD SODIKI

Ada tambahan saksi?

38. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Cukup, Yang Mulia.

39. KETUA: ACHMAD SODIKI

Cukup, silakan.

40. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Semuanya beragam Islam? Disilakan mengikuti kata-kata sumpahnya sebagai saksi.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

41. SELURUH SAKSI PEMERINTAH YANG BERAGAMA ISLAM DISUMPAH:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

42. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Cukup.

43. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baik, silakan kembali Bapak. Saya persilakan Pak Johannes Gunawan. Silakan Ibu Maria.

44. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, ulangi lafal janji yang saya ucapkan.

"Saya berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

45. AHLI DARI PEMERINTAH: JOHANNES GUNAWAN

Saya berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

46. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih.

47. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baik, silakan duduk kembali Bapak. Oleh karena pada sidang yang lalu DPR belum memberikan keterangan, saya persilakan dari DPR untuk memberikan tanggapan atas permohonan ini.

48. DPR: YAHDIL HARAHAHAP

Keterangan DPR-RI atas permohonan uji materiil untuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Perkara No.103, 111/PUU-X/2012.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta. Yang kami hormati, Ketua Majelis dan Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat, sehubungan dengan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, selanjutnya disebut Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang diujikan oleh: I, Perkara No.103/PUU-X/2012, M. Nurul Fajri, dkk., kesemuanya tergabung dalam serta mewakili Forum Peduli-Peduli yang berdomisili di Sekretariat LAM dan PKFHUA Lt. 2 Gd. Dekanat Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut Pemohon.

II, Perkara No. 111/PUU-X/2012, Asmi Uzandi, dkk. selanjutnya disebut Para Pemohon.

Dengan ini, DPR-RI menyampaikan keterangan pendahuluan terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Perkara No.103, 111/PUU-X/2012, yang secara lengkap akan kami sampaikan.

Kemudian, tertulis kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi melalui Panitera Mahkamah Konstitusi.

A. Ketentuan Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Perkara No.103/PUU-X/2012. Pemohon mengajukan pengujian atas Pasal 65, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 86, dan Pasal 87 Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang dianggapnya bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Perkara No. 111/PUU-X/2012. Para Pemohon mengajukan pengujian atas Pasal 65, Pasal 74, Pasal 76, Pasal 90 Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang dianggapnya bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

B. Hak dan/atau kewenangan Konstitusional Para Pemohon dalam permohonan No. 103/PUU-X/2012 dan No. 111/PUU-X/2012 mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 64, Pasal 65, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 76, Pasal 86, Pasal 87, dan Pasal 90 Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam pokok permohonan.

Keterangan DPR-RI.

1. Kedudukan Hukum. Mengenai kedudukan hukum Para Pemohon, DPR berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Para Pemohon sebagai pihak yang mengganggu hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji. Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.
2. Pengujian atas Undang-Undang Pendidikan Tinggi. A. Terhadap permohonan pengujian pasal-pasal *a quo* Undang-Undang Pendidikan Tinggi, DPR terlebih dahulu menyampaikan keterangan secara umum sebagai berikut.
 1. Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tercantum tujuan bangsa Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pada salah satu tujuan tersebut, tercantum dengan jelas mengenai keinginan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

2. Selain itu dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tercantum visi pendidikan nasional mempunyai tujuan, yaitu terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa, untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia. Berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan pro aktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Untuk mewujudkan visi tersebut salah satunya dengan diselenggarakannya pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.
3. Pendidikan tinggi berperan penting dalam mengembangkan kemampuan dan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan tidak dapat dipungkiri pendidikan tinggi merupakan isu sentral dalam mengantarkan perubahan sistem sosial masyarakat Indonesia menuju masyarakat pengetahuan yang maju atau modern dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, merupakan kata kunci untuk meningkatkan daya saing bangsa dan interaksi global. Upaya yang sungguh-sungguh perlu dilakukan untuk membangun perguruan tinggi yang bermutu, mandiri, dan maju.
4. Selain itu, seiring meningkatnya permintaan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke pendidikan tinggi adalah tugas negara untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang mampu melayani kebutuhan masyarakat. Sejumlah persoalan pun terus berkembang, antara lain keterbatasan daya tampung perguruan tinggi, keterjangkauan biaya pendidikan yang tinggi, terelevansi pendidikan tinggi dengan dunia kerja di Indonesia. Karena itu, DPR RI bersama dengan Pemerintah perlu membentuk undang-undang tentang pendidikan tinggi dengan pertimbangan, antara lain bahwa pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan, dan untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang adil dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat.

B. Terhadap permohonan pengujian, pasal-pasal *a quo* pendidikan tinggi yang dianggap oleh Pemohon bertentangan dengan Pasal 28C ayat

(1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR memberi keterangan sebagai berikut.

1. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 64 dan Pasal 65 mengenai otonomi pengelolaan perguruan tinggi merupakan prasyarat yang dibutuhkan perguruan tinggi untuk melaksanakan fungsinya sebagai lembaga ilmiah yang mencari kebenaran. Otonomi bidang akademik meliputi penetapan norma dan mencakup pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Memungkinkan perguruan tinggi untuk melaksanakan misi Tri Dharma yang memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi kepentingan masyarakat dan kemajuan bangsa. Otonomi non akademik, memungkinkan perguruan tinggi meningkatkan mutu dan relevansi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, sehingga perguruan tinggi menjadi lebih transparan, *accountable*, atau bertanggung jawab atas penggunaan dana pemerintah dan masyarakat yang dipercayakan kepadanya.
2. Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan tinggi merupakan isu sentral dalam melakukan perubahan sistem sosial masyarakat Indonesia menuju masyarakat pengetahuan yang maju dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni merupakan kata kunci untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam interaksi global. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh yang salah satunya dilakukan dengan membangun perguruan tinggi yang bermutu, mandiri, dan *accountable*, efektif, dan otonom sebagai ujung tombak penghasil pendidikan tinggi yang bermutu.
3. Pendidikan tinggi yang bermutu akan berkontribusi secara signifikan dalam peningkatan daya saing bangsa, peningkatan mutu yang sistematis yang berkelanjutan membutuhkan lingkungan akademik yang kondusif, sebagaimana diciptakan oleh perguruan tinggi yang diberikan otonomi dalam rangka melakukan inovasi dan invensi melalui kreatifitas sesuai dengan kapaitas dan kemampuan perguruan tinggi.
4. Selain itu, keberadaan perguruan tinggi bukanlah menara gading yang terlepas dari aktual yang berkembang di masyarakat. Dalam menjalankan perannya pendidikan tinggi diselenggarakan bukan sebagai bidang usaha, tetapi atas dasar kepentingan publik dalam menjamin akses warga negara terhadap akses ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Karena itu, negara menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan tinggi sesuai dengan bakat dan kemampuan intelektualnya.
5. Ketentuan mengenai otonomi perguruan tinggi juga telah diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan antara lain. Bahwa dalam

penyelenggaraan pendidikan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik, serta otonomi keilmuan. Sedangkan, ayat ... pada ayat (2) disebutkan, perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, dalam Pasal 50 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. Ketentuan pasal tersebut juga menjadi dasar bagi kemandirian perguruan tinggi dalam menjalankan perannya secara optimal untuk merespon perubahan cepat dalam global sehingga daya saing bangsa dan negara yang diperlukan dapat terus di tingkatkan melalui pendidikan tinggi.

6. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang mengatur dan memastikan perlindungan hak akses pendidikan tinggi serta menghapus mahalannya biaya pendidikan tinggi, antara lain ditegaskan dalam:
 - a. Pasal 83 yang mengatur pemerintah bertanggung jawab dalam pendanaan pendidikan tinggi melalui alokasi dana APBN dan APBD.
 - b. Pasal 74 ayat (1) yang mengatur PTN wajib mencari dan menjangkau calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi tapi kurang mampu secara ekonomi dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% dari seluruh mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua program studi.
 - c. Pasal 73 ayat (5) yang mengatur penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi merupakan seleksi akademis dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial dan Pasal 63 huruf c menegaskan bahwa otonomi pengelolaan perguruan tinggi bersifat nirlaba.
7. Selain itu berkaitan dengan perlunya acuan bagi perguruan tinggi dalam memungut biaya kepada masyarakat atau mahasiswa dapat dilihat dalam Pasal 88 Undang-Undang Pendidikan Tinggi telah diatur secara tegas bahwa pemerintah menetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi secara periodik dengan mempertimbangkan capaian standar nasional pendidikan tinggi, jenis program studi, dan indeks kemahalan wilayah. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi tersebut menjadi dasar untuk mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara untuk PTN. Standar satuan biaya operasional tersebut digunakan sebagai dasar oleh PTN untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa. Biaya yang ditanggung oleh mahasiswa tersebut disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayainya. Dengan demikian

dalil Pemohon yang menyatakan dengan frasa *otonomi melegitimasi perguruan tinggi* dapat menerapkan praktik komersialisasi tidak cukup beralasan.

8. Pemohon berpendapat Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang mengatur penerimaan mahasiswa baru PTN untuk setiap program studi dapat dilakukan melalui pola penerimaan mahasiswa secara nasional dan pola penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan secara mandiri oleh perguruan tinggi tidak menjamin terciptanya akses terhadap pendidikan tinggi yang adil, tidak diskriminatif, murah, dan terjangkau seluruh warga negara.
9. Terhadap pandangan Pemohon sebagaimana diuraikan pada angka 8, DPR RI berpendapat bahwa pola penerimaan mahasiswa baru dengan bentuk lain, seperti pola penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan secara mandiri oleh perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1), wajib memperhatikan ketentuan Pasal 73 ayat (5) yang secara tegas telah mengatur bahwa penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi merupakan seleksi akademis dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial. Oleh karenanya jika terjadi komersialisasi seperti menerapkan pungutan yang tinggi, sehingga terindikasi terhadap komersialisasi pendidikan, maka hal tersebut bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, melainkan persoalan penerapan norma.
10. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 74 ayat (1) hanya mewajibkan PTN untuk mencari dan menjangking calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan tidak mewajibkan PTN untuk mencari dan menjangking calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik rendah sekaligus kurang mampu secara ekonomi, hal itu membengkalakan anak-anak yang kurang pintar akan semakin tertinggal dan anak yang pintar akan semakin pintar. DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
 - b. Peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi adalah mahasiswa. Mahasiswa sebagai anggota *civitas* akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri untuk mengembangkan potensinya di perguruan tinggi. Untuk itu mahasiswa diharapkan mampu secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi untuk menjadi

ilmuan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya. Selain itu mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik. Oleh karenanya untuk mewujudkan tujuan pendidikan diperlukan calon mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik. Karena apabila tidak memenuhi persyaratan akademik, dikhawatirkan tidak mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi yang dapat mengakibatkan fungsi dan tujuan pendidikan tinggi tidak terwujud. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak cukup beralasan.

11. Terhadap dalil Pemohon, menyatakan Pasal 86 yang pada intinya memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memfasilitasi dan memberikan insentif kepada dunia usaha dan dunia industri, dan masyarakat. Agar aktif memberikan dana pada perguruan tinggi melanggar pokok pikiran alinea ke-4, Batang tubuh, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan melanggar konstitusi yang mengamanatkan tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR RI berpendapat tidak cukup beralasan. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.
 - a. Bahwa dunia usaha dan dunia industri sebagai salah satu komponen masyarakat, selain orang tua atau wali, tokoh masyarakat, alumni, masyarakat profesi asosiasi penyelenggara pendidikan tinggi. Masing-masing entitas masyarakat tersebut memiliki peran penting dalam memberikan masukan respon balik atas kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, pengawasan kerjasama, pengembangan pendidikan, dan pendanaan. Serta pengawasan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi.
 - b. Melalui kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri akan menjadikan perguruan tinggi lebih mandiri. Apa yang disediakan perguruan tinggi pun akan menemukan titik temunya dengan kebutuhan industri atau perusahaan. Perguruan tinggi akan mengembangkan penelitian dan pendidikan. Sementara itu, industri akan memperoleh manfaat yang diperlukannya dari perguruan tinggi baik dalam bentuk hasil penelitian maupun penyediaan tenaga kerja yang berkualitas.
 - c. Secara khusus, masyarakat dunia industri dan pemerintah daerah yang mendapatkan manfaat baik langsung maupun tidak langsung diharapkan ikut berpartisipasi mendanai pendidikan tinggi baik dalam bentuk pendirian perguruan tinggi, seperti pendirian akademi komunitas, pemberian bea siswa, maupun dalam bentuk

kerjasama kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Peran dunia usaha dan dunia industri tersebut dilakukan secara proporsional dan berdasarkan prinsip keadilan antara lain. Peran dunia usaha dan dunia industri dalam hal pendanaan akan dijalankan berdasarkan prinsip keadilan dan memperluas pemerataan kesempatan untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi melalui peran serta dunia usaha dan dunia industri diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pendanaan perguruan tinggi dalam bentuk kerjasama pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan pengumpulan dana abadi untuk membiayai mahasiswa.

- d. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 87 tumpang tindih dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara dan bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR RI berpendapat tidak cukup beralasan. Mengingat Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara dapat memberikan kuasa kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan. Dalam hal ini, Menteri Pendidikan yang kemudian mensubstitusikannya kepada pimpinan PTN dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum atau PTN badan hukum untuk mengelola keuangan negara.
12. Bahwa terhadap pendapat para Pemohon yang menyatakan frasa peraturan akademi dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Pendidikan Tinggi menimbulkan ketidakpastian hukum karena peraturan akademi pada setiap perguruan tinggi tentunya dibentuk sendiri-sendiri dan ruang untuk membedakan pemenuhan hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi terbuka lebar. DPR RI berpendapat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Pendidikan Tinggi sudah sangat jelas mengatur mengenai kewajiban pemerintah. Pemerintah daerah dan/ atau perguruan tinggi untuk memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, untuk menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademi. Frasa peraturan akademi ini mengacu pada studi yang diambil mahasiswa yang tentunya akan berbeda disetiap perguruan tinggi. Oleh karenanya pendapat para Pemohon tidak cukup beralasan.
13. Terhadap pendapat para Pemohon yang menyatakan dengan hadirnya ruang bagi perguruan tinggi asing untuk membuka cabang di Indonesia sebagai akibat adanya ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Pendidikan Tinggi akan menimbulkan dampak swastanisasi pendidikan tinggi dan akan menimbulkan diskriminasi pendidikan, khususnya pendidikan tinggi masyarakat ekonomi mapan yang sebaliknya. DPR RI berpendapat bahwa perguruan tinggi asing yang hendak menyelenggarakan pendidikan tinggi di Indonesia harus

tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia, diantaranya sebagai berikut.

a. Pasal 73 ayat (5) yang mengatur penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi merupakan seleksi akademis dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersil. Pasal 63 huruf c menegaskan bahwa otonomi pengelolaan perguruan tinggi bersifat nirlaba. Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (5) dan Pasal 63 huruf c Undang-Undang Pendidikan Tinggi tersebut, maka perguruan tinggi asing yang menyelenggarakan pendidikan di Indonesia harus bersifat nirlaba dan dalam penerimaan mahasiswa dilarang dengan tujuan komersial. Oleh karenanya pendapat para Pemohon tidak cukup beralasan.

14. Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 76, Pasal 86, Pasal 87, dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikianlah keterangan ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan:

1. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak diterima.
2. Menyatakan Pasal 64, Pasal 65, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 76, Pasal 86, Pasal 87, dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikianlah keterangan DPR RI, billahitaufik walhidayah, assalammualaikum wr.wb.

49. KETUA: ACHMAD SODIKI

Walaikumsalam wr.wb. Terima kasih, kami harapkan jawaban atau tanggapan tadi bisa nanti diserahkan pada Majelis. Baiklah, kita akan memberi kesempatan kepada Saudara Prof. Dr. Mestika Zed, MA., untuk memberikan keterangan ahlinya, saya persilakan.

50. PEMOHON: NURUL FAJRI

Sebelum Prof. Metika Zed menyampaikan keterangannya, saya ingin mohon izin bertanya kepada perwakilan DPR tadi?

51. KETUA: ACHMAD SODIKI

Belum, belum waktunya. Belum waktunya.

52. PEMOHON:NURUL FAJRI

Baik, Yang Mulia.

53. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-X/2012: MESTIKA ZED

Terima kasih, Yang Mulia. Sudah bisakah saya diizinkan untuk membacakan?

54. KETUA: ACHMAD SODIKI

Ya, silakan. Saya minta Saudara bisa membagi waktu karena di sini pun ada Ahli yang akan memberikan keterangan. Terima kasih, silakan Saudara Mestika. Nanti keterangan Ahli bisa dikirim ke Mahkamah.

55. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-X/2012: MESTIKA ZED

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb. (...)

56. KETUA: ACHMAD SODIKI

Saya ingatkan Saudara Pemohon supaya bisa tenang ya, di sini kelihatan suaranya sangat ribut di situ. Baik, silakan Saudara.

57. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-X/2012: MESTIKA ZED

Yang Mulia pimpinan Majelis Hakim Konstitusi dan para Anggota dan Saudara-Saudara mahasiswa sekalian. Perkenalkan saya di sini menyampaikan kesaksian saya tentang pengujian Undang-Undang Nomor 12 (...)

58. KETUA: ACHMAD SODIKI

Keterangan Ahli. Saudara bukan kesaksian.

59. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-X/2012: MESTIKA ZED

Ya, yang saya maksud di sini penjelasan saya sebagai ahli dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dalam kaitan dengan ... dalam kaitannya dengan penguatan fenomena komersialisasi pengelolaan kehidupan kampus sejak lebih satu dasawarsa terakhir ini.

Fenomena ini tentu tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan skenario global yang kian menggiring Indonesia kedalam aturan-aturan lembaga keuangan internasional yang mengikat di satu pihak dan lemahnya komitmen pemerintah Indonesia dalam mengawal konstitusi di lain pihak, dalam hal ini khususnya terkait dengan kebijakan pendidikan dan lebih khusus lagi berkaitan dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang Mulia pimpinan Majelis Hakim yang saya hormati, sejak berapa tahun terakhir ini kita seperti hidup dalam dua republik, republik kecemasan (*republic of fear*) dan republik asa (*republic of hope*) atau sehat kita menghendaki terwujudnya *republic of hope*, yaitu secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. *Republic of hope* yang diidam-idamkan itu ialah apa yang (*suara tidak terdengar jelas*) dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu, mengapa kita ingin merdeka? Kita merdeka dan ber-NKRI karena pengurus negeri ini sejak semula menjanjikan untuk melindungi segenap rakyat dan tanah air Indonesia, mensejahterakan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut peran serta secara setara dalam kancah internasional. Bagi saya itulah *blueprint* Indonesia merdeka yang sebenarnya. Di situlah letak martabat Indonesia dipertaruhkan, akan tetapi itulah soalnya, setelah lebih setengah abad merdeka tidak tampak kesinambungan (*suara tidak terdengar jelas*) dan praksisnya.

Penguasa politik di negeri ini seperti lebih membiarkan negeri ini menjadi *republic of fear* karena komitmen nasional dikalahkan oleh lain-lain kepentingan. Komitmen pendidikan khususnya barulah sebatas dituliskan dalam undang-undang dan diucapkan dalam pidato pejabat, sementara implementasinya "Masih Jauh panggang dari api." Lebih menyedihkan lagi produk undang-undang terkait dengan pendidikan mengesankan tidak prorepublik alias tidak prorakyat. Masih segar dalam ingatan kita ketika Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan disingkat BHP dibatalkan secara keseluruhan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010 lalu itu. Masih segar juga dalam ingatan kita bersama tentang pembatalan status RSBI (Rencana Sekolah Berbasis Internasional) atau SBI (Sekolah Berbasis Internasional) pada sekolah-sekolah di Indonesia yang diterapkan sejak tahun 2006 itu. Alasannya sangat jelas, BHP maupun ... baik BHP maupun RSBI/SBI bertentangan dengan konstitusi kita dan di antaranya juga membenarkan dan

membiarkan terjadinya diskriminasi pendidikan. Kini keduanya sudah dibatalkan dan harus dilupakan.

Namun dalam kaitannya dengan Undang-Undang Perguruan Tinggi Tahun 2012, saya masih menyaksikan semangat dan substansinya masih sama dengan kedua kebijakan-kebijakan pendidikan yang telah dihapuskan itu. Artinya, persoalannya masih sama karena paradigma pendidikan itu sendiri belum banyak berubah. Meskipun pendidikan nasional kita tetap mengacu pada konstitusi nasional dan pada Undang-Undang Sisdiknas Tahun 2003, penyelenggara negara (baca: pemerintah) masih berdaya upaya mengulangi kesalahan yang sama. Sebagian karena tekanan dari lembaga keuangan internasional dan sebagian lain karena lemahnya komitmen pemerintah dalam melindungi asas konstitusional di bidang pendidikan.

Izinkan saya di sini mengelaborasi butir pertama, yakni tentang konspirasi internasional dalam merecoki pendidikan Indonesia. Segera setelah Undang-Undang BHP dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Maret tahun 2010 karena dianggap inkonstitusional dan membenarkan adanya diskriminasi dalam pendidikan, disinyalir adanya perlawanan balik dari pihak eksekutif untuk menghidupkan kembali semangat Undang-Undang BHP dalam wajah baru. Wajah baru itu ialah Undang-Undang Perguruan Tinggi Tahun 2012. Jadi, setelah pembatalan Undang-Undang BHP pada tanggal 31 Maret 2010, 2 minggu kemudian, tepatnya 17 April 2010 Bank Dunia mengeluarkan dokumen Indonesia lewat proyek *Managing Higher Education for Relevance and Efficiency* (MHERE) disingkat MHERE. Sebuah proyek Bank Dunia untuk bidang pendidikan, termasuk untuk menyusun renstra pendidikan nasional yang berbunyi begini, "*A new BHP must be passed to establish the independent legal status of all education institutions in Indonesia (public and private), there by making BHMN has a legal subset of BHP.*" Terjemahan bebas saya, Undang-Undang BHP yang baru, maksudnya rencana akan dibuatnya Undang-Undang BHP yang baru pada tahun 2010 itu harus dicocokkan dengan membentuk undang-undang yang *independent* tentang semua lembaga pendidikan Indonesia (baik negeri maupun swasta) yang dengan itu memasukkan ide proyek BHMN ke dalam BHP. Dalam dokumen tersebut diperlihatkan bahwa masalah pendidikan Indonesia sebagai masalah publik yang kurang memberikan pengeluaran keuangan untuk pendidikan tinggi. Di mata Bank Dunia dan lembaga keuangan internasional umumnya, Indonesia merupakan pasar yang sangat menarik bagi investasi industri pendidikan "dimana negara eksportir jasa pendidikan dapat memperoleh keuntungan besar." Terlebih lagi mengingat fakta ... saya ulangi, terlebih lagi mengingat fakta berikut.

1. Bahwa Indonesia dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia, yaitu sekitar hampir 250.000 jiwa ... 250 juta jiwa menurut data BPS 2010.

2. Angka partisipasi kasar atau ATK pendidikan tinggi yang masih sangat rendah, yakni sekitar 18,4% dari total masyarakat usia generasi muda 15-24 tahun, tahun 2010.

Itu artinya, negeri ini merupakan pasar yang sangat menarik bagi negara eksportir jasa pendidikan. Maka sangat bisa dibayangkan apa jadinya mengingat perguruan tinggi kita dengan reputasi buruk pengelolaan pendidikannya tentu sangat belum siap bersaing dengan PT-PT asing itu. saya juga membaca penjelasan dari Prof. Sofian tentang ... komentar tentang ini, hasilnya sudah bisa diduga yang dikatakan bahwa pendidikan tinggi kita akan babak belur, itu dalam koran Kompas tanggal 26, bulan tiga, 2011.

Dokumen bank dunia membuktikan adanya kospirasi internasional dalam manajerialisasi lembaga pendidikan di Indonesia. Misi liberalisasi pendidikan antara lain terlihat dari mi ... misalnya dalam Pasal 114 ayat yang disebutkan bahwa perguruan tinggi negara lain dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal tersebut merupakan indikasi paling kuat mengenai misi liberalisasi pendidikan yang terkandung dalam Undang-Undang PT Tahun 2012. Pasal tersebut juga sangat sejalan dengan dokumen WTO (World Trade Organization) yang mengisyaratkan keharusan menerima empat model atau moda penyediaan hasil pendidikan lintas negara.

1. *Cross-border supply* dimana institusi pendidikan tinggi luar negeri menawarkan kuliah-kuliah melalui internet atau *online* dalam berbentuk *program degree* dan seterusnya.
2. Consumption *abroad*, yakni mahasiswa belajar di luar perguruan tinggi luar negeri.
3. *Commercial present* atau kehadiran hubungan komersial dalam pengelolaan perguruan tinggi Indonesia dengan perguruan tinggi luar negeri melalui berapa ... melalui beberapa bentuk kerja sama seperti *partnership, subsidiary, planning arrangement* dengan perguruan tinggi lokal dan bantuan dengan mendatangkan pengajar asing pada lembaga pendidikan nasional.

Yang Mulia Pimpinan Majelis dan Anggota Majelis Hakim yang saya hormati, tentu tidak semua kerja sama luar negeri harus dinilai tidak baik, namun lemahnya komitmen pendidikan pemerintah sehingga dipa ... dikhawatirkan kian mudah disetir oleh lembaga keuangan internasional itu menjadikan pendidikan kita semakin mencemaskan.

Lemahnya komitmen pemerintah sejauh ini terlihat dari rendahnya angka partisipasi kasar pendidikan yang telah kita singgung sebelumnya. Data itu juga menunjukkan betapa terbatasnya kesempatan pendidikan bagi generasi muda untuk memasuki jenjang pendidikan tinggi. Keterbatasan itu menurut hasil sebuah penelitian adalah akibat mahalanya biaya pendidikan. Saya punya catatan kaki dalam naskah saya ini, sebuah penelitian skripsi mahasiswa di Universitas Surakarta, dan juga

ada di sini catatan tentang makalah saya tentang kritik tentang Undang-Undang BHP di tahun lalu.

Mahalnya biaya pendidikan adalah akibat menghalalkan komersialisasi dan pri ... privatisasi pengelolaan pendidikan tinggi negeri di Indonesia. Karena perguruan tinggi di indo ... karena perguruan tinggi negeri kita memasang tarif tinggi, terlebih lagi perguruan tinggi top kelas di Jawa, maka generasi muda calon mahasiswa terjebak pada posisi tiada pilihan. Mereka harus melupakan mimpi mereka menjadi mahasiswa perguruan tinggi. Pangkal persoalan sebenarnya pada hemat saya adalah terletak pada *political will*. Lebih khusus lagi pada pilihan-pilihan paradigma pendidikan, apakah prokonstitusi atau propasas ... propasar kapitalis global yang memiliki *link* ke kebijakan global.

Liberalis ... liberalisasi sektor pendidikan di dunia internasional termasuk di Indonesia juga difasilitasi oleh WTO lewat salah satu persetujuan yang disebut dengan General Agreement on Trade in Services (GATS) yang bertujuan untuk membuka akses pasar terhadap sektor jasa pendidikan. Inisiatif ini berawal dari negara-negara maju yang telah menguruk keuntungan begitu besar dari penyediaan jasa sela ... jasa pendidikan selama dua ... 20 tahun terakhir.

Pendidikan sejak itu didefinisikan sebagai sebuah industri yang sangat menguntungkan dan siap dinegosiasikan (*right to negotiate*) sebagai sebuah komoditas dalam arus perdagangan internasional.

Trade in higher education is a million dollar business, catatan UNESCO 2001. Rapidly growing hower ... however is the private education industry. This currently generated around one hundred million in the US alone (...)

60. KETUA: ACHMAD SODIKI

Saudara Ahli, sebaiknya di ... lebih bijak, lodising ... dipersingkat. Silakan, *high light*-nya saja.

61. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-X/2012: MESTIKA ZED

Baiklah, Yang Mulia Majelis dan seterusnya. Jadi, indikasi tentang adanya tangan-tangan ajaib dari dunia global sudah sangat jelas dan dokumen-dokumen itu bisa dilacak dan bisa kita sediakan.

Pada kesempatan ini, izinkan juga saya untuk memperlihatkan betapa lemahnya kontrol pemerintah. Saya sungguh tidak tahu apa yang ada dalam para ... dalam pikiran para pengambil keputusan di bidang pendidikan. Politik pendidikan kita diselenggarakan di ruang tertutup. Begitulah yang terjadi dalam kurikulum 2013 sekarang ini. Begitu juga jatah 30% suara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam

pemilihan rektor universitas, ini tidak diketahui oleh civitas akademika, tahu-tahu sudah muncul begitu saja.

Hadirnya kembali wacana mengatur dunia pendidikan tinggi dengan reinkarnasi BHP secara sadar atau tidak, siap atau tidak, kita seperti menyerahkan nasib pendidikan kita kepada uang, kepada pertarungan pasar. Uang lah yang akan menentukan siapa yang berhak memperoleh pendidikan, jika ini tetap terjadi, sekali lagi, hanya kaum borjuis lah nanti yang akan menikmati dunia pendidikan tinggi, sementara yang miskin dilarang sekolah, meminjam judul sebuah buku dari Eko Prasetyo yang patut dibaca oleh pengurus negeri ini.

Memang benar bahwa sejak 1 dekade terakhir telah dan sedang terjadi komersialisasi pengelolaan perguruan tinggi dengan sangat hebat, sebuah proses mengubah dan mengeksploitasi sesuatu untuk mendapatkan keuntungan atau *profit making* dari pendidikan.

Saya ingin sedikit memberikan ilustrasi, Yang Mulia. Dari universitas saya, yaitu di Universitas Negeri Padang tampak betul nafsu pimpinan mau merauk uang dari masyarakat, dengan luas kampus hanya beberapa hektar saja, yaitu sekitar 30 hektar tetapi dengan jumlah mahasiswa di atas 30.000 atau sekarang Tahun 2012 menurut data terakhir 35.000, sungguh sangat dipaksakan dan tak seimbang antara luas kampus dengan jumlah mahasiswa. Akibatnya kampus sumpek seperti pasar, gedung-gedung yang tadinya digunakan untuk PKL, unit kegiatan mahasiswa, kini dipakai sebagai kelas untuk belajar. Lalu lintas dalam kampus penuh sesak dengan kerumunan motor yang membuat suasana kampus jadi bising, kampus tak semakin nyaman karena jumlah mahasiswa sudah *over crowded*.

Menurut catatan pengamatan seorang profesor di kampus kami, dengan luas Kampus UNP seperti yang ada sekarang mestinya jumlah mahasiswa harus di bawah separuh yang sekarang ini. Lebih celaka lagi yang membuat kampus itu *over crowded* seperti sekarang ialah karena upaya pengurus kampus (baca: rektor) yaitu menggenjot jumlah mahasiswa non reguler. Sekarang digunakan istilah yang sangat manipulatif mereka sebut dengan reguler mandiri. Apanya yang reguler mandiri? Tak ada, dosennya sama, kampusnya sama, lokal kuliahnya sama, fasilitasnya terbatas digunakan bersama, wisudanya sama, dan seterusnya sama.

Dulu perkuliahan antar mahasiswa non reguler dan reguler dipisahkan, tetapi sekarang diam-diam dibolehkan bareng di lokal yang sama. Yang membedakan adalah jumlah pungutan biaya pendidikan mahasiswa non reguler, jumlah mereka jauh lebih besar dari mahasiswa reguler yang hampir ... ya, lebih besar dari mahasiswa reguler.

Ini adalah ladang yang menguntungkan bagi pimpinan universitas dan tetap menyisakan sejumlah persoalan, dan di sini akan disinggung dalam dua hal saja. Saya sudah hampir mendekati titik akhir, Yang Mulia. Pertama, perguruan tinggi adalah ibarat warung-warung kelontong yang

membuka usaha private dan menerima jalur non reguler semata-mata untuk mendapatkan keuntungan maksimal, itu saja sudah merupakan betuk nyata dari komersionalisasi dan privatisasi PTN, disadari atau tidak privatisasi via jalur non leguler yang telah berjalan selama ini jelas telah menumbuhkan membunuh sekitar 800 perguruan tinggi swasta dan ditelan persaingan pasar bebas pendidikan karena tidak siap berkompetisi, itu catatan Jawa Pos Tahun 2008. Jadi kota Padang, sejumlah universitas yang tadinya cukup bergengsi, di antaranya Universitas Bung Hatta dan diminati banyak generasi. Tengah menghadapi sekarat padahal kampus mereka sudah cukup representatif untuk ukuran daerah kami, baik dari versi tes fisik ataupun ketersediaan tenaga pengajarnya. Kedua, soal bagaimana uang hasil dagang klontong PTN itu digunakan. Dulu pernah dipersoalkan apakah sumber pemasukkan uang pendaftaran peserta seleksi SPMB dan non roguler termasuk ke dalam kategori pendapat negara bukan pajak atau PNPB, ataukah bukan? Jika jawabannya bukan memang demikian menurut Keputusan Menteri Keuangan RI Tahun 2001 tetang Penggunaan PNPB di PTN, maka dana SPMB harus disetorkan ke negara.

Selama beberapa tahun terakhir keuangan yang diperoleh dari pembengkakan jumlah mahasiswa itu dibagi-bagikan kepada PTN sebagai institusional fee. Bagaimana fee itu digunakan oleh masing PTN selama ini itu urusan otonomi kampus. Poin ke-3 (...)

62. KETUA: ACHMAD SODIKI

Bisa diakhiri Saudara? Saudara, bisa dipersingkat?

63. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-X/2012: MESTIKA ZED

Izinkan saya satu poin kecil ini, Yang Mulia. Yang ketiga, otonomi kampus lebih cenderung didefinisikan dengan penekanan pada pengelolaan keuangannya, termasuk sumbernya. Misalnya, toga mahasiswa, mahasiswa yang mau wisuda untuk jenjang pendidikan tertentu harus dibeli lewat satu pintu. Mereka harus, sekali lagi, wajib membelinya karena kalau tidak demikian mereka tidak bisa tamat alias tidak dapat ijazah. Sebetulnya banyak sekali contoh-contoh praktek komersialisasi kampus yang saya beberkan fakta-faktanya di sini, tapi paling tidak, Yang Mulia, dengan kesaksian ini saya sungguh menyakinkan bahwa Undang-Undang PT Tahun 2012 itu memang memperkuat gejala komersialisasi di kampus kita. Dan tentu bukan keahlian saya di sini untuk mengujinya satu-persatu atau pasal demi pasal dari undang-undang tersebut yang sudah menjadi catatan dari teman kita dari Mahasiswa Universitas Andalas.

Maka pada akhirnya, izinkan saya mengambil kesimpulan. Bahwa pada dasarnya dunia mahasiswa akhir-akhir ini semakin digelisahkan dengan Undang-Undang Produk Negara yang semakin kurang berpihak kepada rakyat, dalam hal ini khususnya Undang-Undang PT Tahun 2012. Kami juga ingin menyatakan bahwa undang-undang tersebut menunjukkan memang kegagalan rezim neoliberal SBY-Boediono dalam melindungi dan mengemban amanat Konstitusi di bidang pendidikan. Ia telah gagal menyelenggarakan pendidikan yang layak bagi setiap warga negara.

Terima kasih, sekian saja. Assalamuaikum wr. wb.

64. KETUA: ACHMAD SODIKI

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Saudara Prof. Dr. Mestika Zed, M.A. Nanti tulisan keahliannya itu bisa dikirimkan ke Mahkamah Konstitusi. Terima kasih.

Selanjutnya, saya akan mempersilakan Ahli dari Pemerintah. Siapa yang dulu, Pak?

65. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Terima kasih, Yang Mulia. Jika diizinkan, saya persilakan Prof. Dr. Johannes Gunawan untuk memberikan keterangan Ahlinya lebih dahulu, Yang Mulia. Terima kasih.

66. AHLI DARI PEMERINTAH: JOHANNES GUNAWAN

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, Ibu, dan Bapak para hadirin yang saya hormati. Assalamuaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang Mulia Majelis Hakim, perkenankan saya menjelaskan terlebih dahulu bahwa saya hanya menyoroti mengenai inkonstitusionalitas dari yang dikemukakan oleh Pemohon dari Pasal 65 ayat (1) sepanjang frasa *atau dengan membentuk PTN badan hukum*, serta ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang Mulia, di dalam permohonan disebutkan bahwa perguruan tinggi negeri sejatinya merupakan milik publik. Namun, ketika berstatus badan hukum, maka nilai yang muncul adalah privatisasi yang jauh dari marwahnya memenuhi kepentingan umum, dalam hal ini memenuhi hak atas pendidikan tinggi.

Dari pernyataan di atas, Pemohon berpandangan bahwa dengan memberikan status badan hukum pada perguruan tinggi negeri, maka

telah terjadi privatisasi. Namun demikian, Pemohon tidak menjelaskan pengertian privatisasi, sehingga dapat menimbulkan multitafsir.

Privatisasi, terutama dikenal di dalam bidang ekonomi suatu negara. Namun, privatisasi dikenal pula di dalam bidang nonekonomi.

Izinkan saya menyitir Ahli Privatisasi, yaitu Oliver Letwin dalam bukunya yang berjudul *Privatising the World*. Beliau memberikan pengertian privatisasi sebagai berikut.

1. Privatisasi itu berarti mengalihkan pengelolaan kegiatan industri dan perdagangan dari sektor publik (*public sector*) ke sektor swasta (*private sector*). Itu yang pertama.
2. Mengurangi keterlibatan pemerintah dalam kegiatan industri dan perdagangan.

Dan kita semua tahu, Yang Mulia dan para hadirin bahwa kampion dari privatisasi itu adalah Inggris.

Contoh privatisasi di beberapa negara, antara lain di Inggris, itu adalah mengenai tugas pemerintah dalam *street cleaning* (membersihkan jalan), *gardening service*, *reviews collection*, *school cleaning*, *public construction project*, itu di Inggris. Di Amerika, *urban public transport*, *road maintenance prison* (penjara ... manajemen dari penjara). Kemudian, di Jepang adalah *office cleaning*, *matter reading*, kemudian *surveying*, *publication*, *computing*.

Selanjutnya, Oliver Letwin yang tadi saya gunakan pandangannya mengemukakan bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan ... yang dilakukannya, terdapat tiga cara untuk melakukan privatisasi terhadap sektor publik, yaitu yang pertama adalah yang beliau disebut sebagai *contracting out for public services* atau dikontrakkan kalau istilah kita. Jadi untuk memprivatisasi bisa dilakukan dengan cara mengontrakkan. Yang kedua adalah *deregulation for statutory monopolize* atau diregulasi maksudnya adalah bahwa sebelumnya hanya bisa diselenggarakan oleh *public* tapi sekarang diregulasi dan bisa diselenggarakan oleh swasta. Yang ketiga, cara privatisasi adalah dengan *trade sales for companies in poor financial condition*. Jadi yang ketiga ini adalah bahwa dijual kalau lembaga atau unit pemerintah itu dalam keadaan keuangan yang buruk. Nah, itu adalah tiga alasan untuk yang disebut sebagai privatisasi.

Pertanyaannya adalah apakah Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi yang memberikan kemungkinan PTN berbentuk badan hukum merupakan privatisasi dengan alasan mengalihkan pengelolaan kegiatan pendidikan dari sektor publik ke sektor swasta atau mengurangi keterlibatan pemerintah dalam kegiatan pendidikan.

Menurut Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12, PTN atau perguruan tinggi negeri diberi status badan hukum bukan ... sekali lagi bukan untuk mengalihkan pengelolaan pendidikan dari sektor publik ke sektor swasta dan bukan pula untuk mengurangi keterlibatan pemerintah dalam kegiatan pendidikan sektor pendidikan. Selain itu, di dalam Pasal

65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, tidak ada ... sekali lagi tidak ada satu kata pun yang menyatakan atau memberikan indikasi bahwa PTN diberi status badan hukum melalui salah satu dari 3 cara privatisasi yang tadi saya sebutkan yaitu dikontrakkan, di regulasi, atau dijual, tidak ada satu pun. Kalau dikontrakkan tidak ada PTN yang dikontrakkan ke pihak swasta, saya kira kalau itu sudah terjadi hancurlah negara kita. Diregulasi terhadap monopoli penyelenggaraan pendidikan, tidak pernah ada Yang Mulia. Saya kira kita semua tahu bahwa Muhammadiyah sudah memperingati 100 tahun ... lebih dari 100 tahun menyelenggarakan pendidikan di Indonesia, jadi jauh sebelum kemerdekaan. Itu dilakukan oleh swasta, tidak pernah ada diregulasi, atau *trade sales* atau dijual. Saya kira haram hukumnya untuk menjual PTN kepada swasta.

Jika demikian, apa alasan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang memberikan kemungkinan PTN memiliki status sebagai badan hukum? Jadi apa alasannya sekarang kalau bukan privatisasi? Alasannya telah tersurat. Jadi Yang Mulia, perlu saya ulangi, alasannya telah tersurat tidak tersirat. Di dalam Pasal 65 ayat (1) itu sendiri yaitu untuk menyelenggarakan otonomi perguruan tinggi.

Jadi sekali lagi, mohon ... bahwa alasan diberikannya status sebagai badan hukum bukan untuk dijual, dikontrakkan apalagi tapi untuk menyelenggarakan otonomi perguruan tinggi. Itu jelas sekali tersurat di dalam Pasal 65 ayat (1). Dalam menyelenggarakan perguruan tinggi dan seterusnya ... dalam menyelenggarakan otonomi perguruan tinggi dan seterusnya, maka salah satu kemungkinan adalah dengan ... setelah dievaluasi oleh menteri, perguruan tinggi negeri dapat berstatus sebagai badan hukum perguruan tinggi negeri.

Pertanyaan selanjutnya, mengapa perguruan tinggi harus otonom, Yang Mulia? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, perlu dikemukakan bahwa di dalam masyarakat terdapat beragam pemahaman yang keliru tentang otonomi perguruan tinggi. Antara lain Yang Mulia, yang pertama otonomi perguruan tinggi sering diartikan bahwa negara lepas tanggung jawab atas (pendanaan pendidikan tinggi). Yang kedua, dalam masyarakat juga sering ditafsirkan bahwa otonomi perguruan tinggi berarti tidak boleh ada PNS di perguruan tinggi. Jadi PNS harus diberhentikan semua dan diganti dengan pegawai dari perguruan tinggi badan hukum itu. Yang ketiga, otonomi perguruan tinggi sering diartikan sebagai biaya pendidikan yang tinggi yang harus ditanggung oleh mahasiswa atau alias maha. Yang berikutnya otonomi perguruan tinggi sering diartikan juga merupakan ancaman bagi yayasan penyelenggara PTS karena menurut mereka yayasan sudah otonom. Yang terakhir kekeliruan itu juga terjadi karena otonomi perguruan tinggi sudah dianggap kebabablasan terkesan bahwa pemerintah sudah kehilangan kendali. Ini ada di surat pembaca Kompas 27 Agustus tahun 2012.

Yang Mulia serta Hadirin yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa Bung Hatta dalam orasi di Universitas Indonesia dengan judul *Tanggung Jawab Moral Kaum Intelektual* pada tahun 1957. Beliau sudah menyatakan bahwa ... saya kutip sesuai dengan bahasa ketika itu, "Apabila membentuk manusia susila dan demokratis menjadi tujuan yang terutama dari perguruan tinggi, maka titik berat dari pada pendidikannya terletak pada pembentukan karakter, watak." Pangkal segala pendidikan karakter menurut beliau ialah cinta akan kebenaran dan berani menyatakan salah dalam menghadapi sesuatu yang tidak benar, itu menurut *founding fathers* kita. Jika pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi bertujuan mencari, menemukan, mendiseminasikan, dan menjunjung tinggi kebenaran maka perguruan tinggi harus bebas dari pengaruh tekanan dan kontaminasi apapun seperti kekuatan politik dan/atau kekuatan ekonomi, kalau kita mau tetap perguruan tinggi kita menjunjung tinggi kebenaran. Kita tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi apabila pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan untuk kepentingan politik tertentu dan/atau kekuatan ekonomi kelompok tertentu. Oleh karena itu sekali lagi perguruan tinggi harus otonom dan oleh karena itu kepada perguruan tinggi diberikan kebebasan akademik, otonomi keilmuan dalam menjalankan tri dharma perguruan tinggi.

Yang Mulia yang ... serta para Hadirin yang saya hormati, selanjutnya harus dikemukakan dalam kesempatan ini bahwa deklarasi tentang kebebasan akademik dan otonomi keilmuan di dalam peringatan 40 tahun deklarasi umum tentang hak asasi manusia di Lima tanggal 10 September 1988 itu sudah saya terjemahkan dari The Declaration of Academic Freedom and Autonomy of Institution of Higher Education at The Fourth Year Anniversary of The Universal Declaration Of Human Rights di Lima, 10 September 1988. Jadi deklarasi ini tentang otonomi perguruan tinggi, Yang Mulia itu adalah bagian dari deklarasi universal tentang hak asasi manusia. Deklarasi ini menyatakan sebagai berikut Ibu dan Bapak. Otonomi ... sudah saya terjemahkan secara bebas tapi aslinya saya cantumkan dalam naskah saya, otonomi berarti kemandirian dari perguruan tinggi dari negara dan kekuatan lain di dalam masyarakat, itu menurut deklarasi sebagai bagian dari *universal declaration of human rights*.

Nah otonomi itu adalah kemandirian perguruan tinggi di dalam mengambil keputusan tentang, yang pertama adalah tata kelola internal perguruan tinggi, keuangan perguruan tinggi, administrasi perguruan tinggi, dan dalam menetapkan kebijakan tentang pendidikan, penelitian, pekerjaan dari luar perguruan tinggi, serta kegiatan terkait lainnya. Saya hanya ingin menekankan, Yang Mulia bahwa seringkali otonomi perguruan tinggi ini dinyatakan bertentangan dengan hak asasi manusia. Saya di sini membuktikan bahwa deklarasi tentang otonomi perguruan tinggi adalah bagian dari deklarasi umum tentang hak asasi manusia.

Deklarasi tentang otonomi perguruan tinggi yang dicetuskan dalam rangka peringatan deklarasi tentang hak asasi manusia telah membuktikan bahwa otonomi perguruan tinggi tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Jadi sekali lagi kalau bertentangan tentu tidak akan dibagi ... dijadikan bagian dari deklarasi tentang hak asasi manusia. Bahkan dapat dikemukakan bahwa otonomi perguruan tinggi yang membuat perguruan tinggi mampu untuk mencari, menemukan, mendesiminasikan, dan menjunjung tinggi kebenaran, itu sangat berperan dalam menjaga dan memelihara keberadaan dan penegakan hak asasi manusia.

67. KETUA: ACHMAD SODIKI

Saudara Ahli, kita akan berakhir pukul 12.45 WIB. Silakan!

68. AHLI DARI PEMERINTAH: JOHANES GUNAWAN

Terima kasih, Yang Mulia. Saya lanjutkan, hanya tinggal satu lembar lagi.

Oleh karena itu, otonomi perguruan tinggi memiliki sifat yang kodrati dan inheren di dalam setiap perguruan tinggi. Jadi, kodratnyalah karena dia harus menjunjung tinggi kebenaran, maka dia harus otonom.

Yang kedua, fungsi dari otonomi perguruan tinggi adalah menjamin independensi atau kemandirian perguruan tinggi dalam mencari, menemukan, mendesiminasikan, dan menjunjung tinggi kebenaran, seperti tadi dikemukakan oleh Bung Hatta. Melalui kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, ruang lingkupnya di dalam deklarasi sebagai bagian dari deklarasi umum tentang hak asasi manusia sudah sangat jelas yaitu ruang lingkupnya adalah bidang akademik dan nonakademik. Jika otonomi perguruan tinggi merupakan kodrat dan inheren di dalam setiap perguruan tinggi yang menjamin independensi atau kemandirian perguruan tinggi dalam menjunjung tinggi kebebasan ... kebenaran dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, serta berperan dalam menjaga dan memelihara keberadaan dan penegakan hak asasi manusia, maka pertanyaannya adalah, apa status hukum dari kelembagaan perguruan tinggi, agar perguruan tinggi memiliki otonomi.

Yang kedua adalah, apa tugas negara dalam mewujudkan otonomi perguruan tinggi tersebut? Jawabannya adalah, pertama, status hukum dari kelembagaan perguruan tinggi agar perguruan tinggi tersebut memiliki otonomi adalah status sebagai badan hukum karena secara hukum badan hukum merupakan subjek hukum yang memiliki, pertama, tujuan yang mandiri. Kalau waktu belajar di Fakultas Hukum disebutkan sebagai tujuan yang terpisah dari pendirinya.

Yang kedua, organisasi yang mandiri atau terpisah dari pendirinya, dan keuangan yang mandiri pula. Dengan kemandirian

tersebut, maka perguruan tinggi negeri bukan merupakan satuan kerja dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menyebabkan perguruan tinggi tidak otonom, sehingga harus mengikuti semua ketentuan yang berlaku bagi pemerintah atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebaliknya, Yang Mulia, sekalipun perguruan tinggi yang berstatus badan hukum berupa ... bukan merupakan satuan kerja atau satker dari pemerintah, tidak berarti bahwa negara boleh lepas tanggung jawab atas perguruan tinggi tersebut. Dalam hal ini, negara bertanggung jawab dalam mewujudkan, menjamin, dan memelihara keberadaan otonomi perguruan tinggi.

Kalau boleh saya analogikan, ini di luar teks, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjamin kebebasan beragama. Negara dalam hal ini memiliki tanggung jawab untuk menjamin agar kebebasan beragama tersebut dapat diwujudkan. Nah, samalah ini dengan otonomi perguruan tinggi karena negara harus mewujudkan, menjamin, dan memelihara keberadaan otonomi perguruan tinggi, maka negara tidak boleh lepas tanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi, termasuk, saya mungkin garis bawahi, membiayai penyelenggaraannya sesuai dengan kemampuan negara, agar perguruan tinggi tidak mencari dana untuk membiayai kegiatannya dari kalangan pelaku politik dan/atau pelaku ekonomi yang potensial mempengaruhi dan mengkontaminasi otonomi perguruan tinggi. Jadi, di sinilah tanggung jawab negara untuk membiayai perguruan tinggi itu, sejauh kemampuannya, agar dia tidak ... mohon maaf kalau saya kemukakan dalam kata yang agak keras ... mengemis kepada pelaku politik dan pelaku ekonomi, sehingga bisa terkontaminasilah kebebasan yang tadi saya kemukakan.

Dengan demikian, tanggung jawab negara untuk membiayai perguruan tinggi, tidak berbeda, baik terhadap perguruan tinggi yang merupakan satker pemerintah, maupun terhadap perguruan tinggi yang berstatus sebagai badan hukum. Perbedaannya terletak dari mekanisme distribusi pendanaan oleh pemerintah kepada perguruan tinggi yang berstatus badan hukum, dana disalurkan melalui hibah kepada setiap perguruan tinggi badan hukum tersebut.

Kesimpulan, dengan demikian, otonomi perguruan tinggi PTN badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, pertama, tugas negaralah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diamanatkan oleh Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tetap dapat dijalankan ... maksudnya, walaupun PTN tersebut berstatus badan hukum karena dengan status PTN sebagai badan hukum, tidak berarti bahwa negara lepas tanggung jawab, termasuk untuk membiayainya sesuai dengan kemampuan negara.

Yang kedua. Bahwa Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi itu tidak mengurangi atau menghapuskan hak

untuk mendapatkan pendidikan, saya kira kalau disimpulkan tiba-tiba bahwa karena berstatus badan hukum, lalu mengurangi hak untuk mendapatkan pendidikan, itu saya kira kesimpulan yang amat sangat tergesa-gesa. Jadi, tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tidak bertentangan kalau PTN itu berstatus badan hukum dengan hak untuk memilih pendidikan dan pengajaran.

Saya tidak mengerti bagaimana cara berpikir bahwa kalau PTN itu bersatus badan hukum, maka hak untuk memilih pendidikan dan pengajaran itu tidak bisa diwujudkan. Jelas bahwa tadi sudah saya kemukakan semuanya merupakan hak asasi ... yang tadi pasal-pasal, Pasal 28, Pasal 28E, Pasal 28C itu adalah hak asasi manusia, betul. Tapi juga harus diingat bahwa otonomi perguruan tinggi yang dideklarasikan, itu adalah bagian dari deklarasi hak asasi manusia, Desember tahun 1948 dari PBB.

Yang ketiga. Karena Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi tidak bertentangan dengan alinea keempat. Pasal 28C, Pasal 28E, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka sesuai juga dengan permohonan, maka Yang Mulia secara *mutatis mutandis*, artinya berlaku juga bahwa Pasal 65 ayat (3), dan Pasal 65 ayat (4) yang merupakan penjabaran dari Pasal 65 ayat (1) juga tidak bertentangan dengan alinea keempat pembukaan tahun 1945, Pasal 28C, Pasal 28E ayat (1), Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Demikian, keterangan Ahli dari saya wassalamualaikum wr. wb.

69. KETUA: ACHMAD SODIKI

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih Prof. Gunawan. Jadi, untuk sidang yang akan datang Ahli ini masih diperlukan untuk hadir karena akan ada pertanyaan-pertanyaan yang pada kesempatan ini tidak bisa disampaikan karena keterbatasan waktu sidang-sidang harus dibagi dengan Para Pemohon yang lain, maka sidang ini akan diakhiri dan akan dilanjutkan pada hari Selasa, tanggal 5 Februari tahun 2013, pukul 11.00 WIB untuk selanjutnya mendengarkan (...)

70. KUASA HUKUM PEMERINTAH: MUHAMMAD ASRUN

Mohon izin, Yang Mulia?

71. KETUA: ACHMAD SODIKI

Keterangan dari para ahli dan saksi. Ini dari mana?

72. KUASA HUKUM PEMERINTAH: MUHAMMAD ASRUN

Apakah bisa misal walaupun ada ahli ataupun saksi yang nampaknya tidak bisa datang ke MK kita buat pernyataan afidavit.

73. KETUA: ACHMAD SODIKI

Silakan saja, enggak apa-apa, *ndak* masalah ya selama di tandatangani yang bersangkutan, ya. Karena itu tetap menjadi bahan bagi Majelis untuk dipertimbangkan karena memang seringkali ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu disampaikan kepada yang bersangkutan, ya. Saya kira itu tidak masalah, ya. Dengan demikian, maka sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.45 WIB

Jakarta, 16 Januari 2013
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.d.d.

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.